

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian yang berjudul "Analisis pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2020-2024", Maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Artinya, peningkatan profitabilitas pada perusahaan tidak secara otomatis mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.
2. *Capital Intensity* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, yang berarti besarnya nilai aset tetap dalam perusahaan tidak secara langsung berkorelasi dengan perilaku *tax avoidance*.
3. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi memungkinkan untuk melakukan *tax avoidance*.
4. Secara simultan, variabel-variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun beberapa diantaranya tidak menunjukkan signifikansi secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan khususnya bank pembangunan daerah perlu meningkatkan tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan serta memastikan bahwa penerapan strategi efisiensi pajak dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun likuiditas yang tinggi memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kewajiban pajak, manajemen

harus berhati-hati agar strategi tersebut tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran yang dapat merugikan reputasi institusi. Selain itu, perusahaan disarankan untuk memperkuat mekanisme kepatuhan internal serta meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan perpajakan guna menjamin kepatuhan dan integritas operasional.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel tambahan yang lebih spesifik dan berpotensi memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penerapan metode penelitian kualitatif atau metode campuran (*mixed methods*) dapat dipertimbangkan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai motivasi manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan. Penelitian juga disarankan untuk memperpanjang durasi observasi serta melibatkan sektor industri lain agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat generalisasi serta melibatkan sektor industri lain agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan representatif.

3. Bagi Pemerintahan

Direktorat Jendral Pajak (DJP) diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang menunjukkan indikator likuiditas tinggi, mengingat temuan penelitian menunjukkan adanya potensi korelasi positif antar likuiditas dengan praktik penghindaran pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga disarankan untuk mengembangkan sistem analisis risiko yang berbasis pada indikator keuangan guna mengidentifikasi pola penghindaran pajak yang bersifat tidak langsung atau tersembunyi. Selain itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terkini, Khususnya di sektor keuangan dan perbankan, perlu terus dilakukan untuk meminimalkan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak secara agresif.